



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30410, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9 diubah, dan sesudah angka 9 ditambah 1 angka yakni angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Kelurahan/Nagari dari Pemerintah Provinsi kepada Kota dan/atau Kelurahan/Nagari dari Pemerintah Kota kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan/ atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

5. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua A dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 5A

Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Walikota.

Pasal 5B

Satpol PP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A mempunyai hak :

- a. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5C

Satpol PP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya dan/atau patut diduga adanya tindakan pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya dan/atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Walikota

Pasal 5D

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satpol. PP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 3. Seksi Operasional dan Pengawasan; dan
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penyuluhan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian tugas, fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17A

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 17B

- (1) Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

8. Judul BAB VII dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB VII
PEMBIAYAAN, PAKAIAN DINAS,
PERALATAN DAN KELENGKAPAN OPERASIONAL

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pada Satpol PP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pakaian Dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional lainnya Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota yang mengatur tentang organisasi Sat. Pol. PP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Juli 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan penambahan/ penggabungan urusan bidang perlindungan masyarakat, yang sebelumnya berada pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di pindahkan/digabungkan pengelolaan urusan ini menjadi kewenangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemindahan urusan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja jo Permendagri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dinyatakan bahwa agar Pemerintah Daerah dengan segera melakukan penggabungan bidang perlindungan masyarakat yang masih berada pada kantor Kesbangpol-Linmas, kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

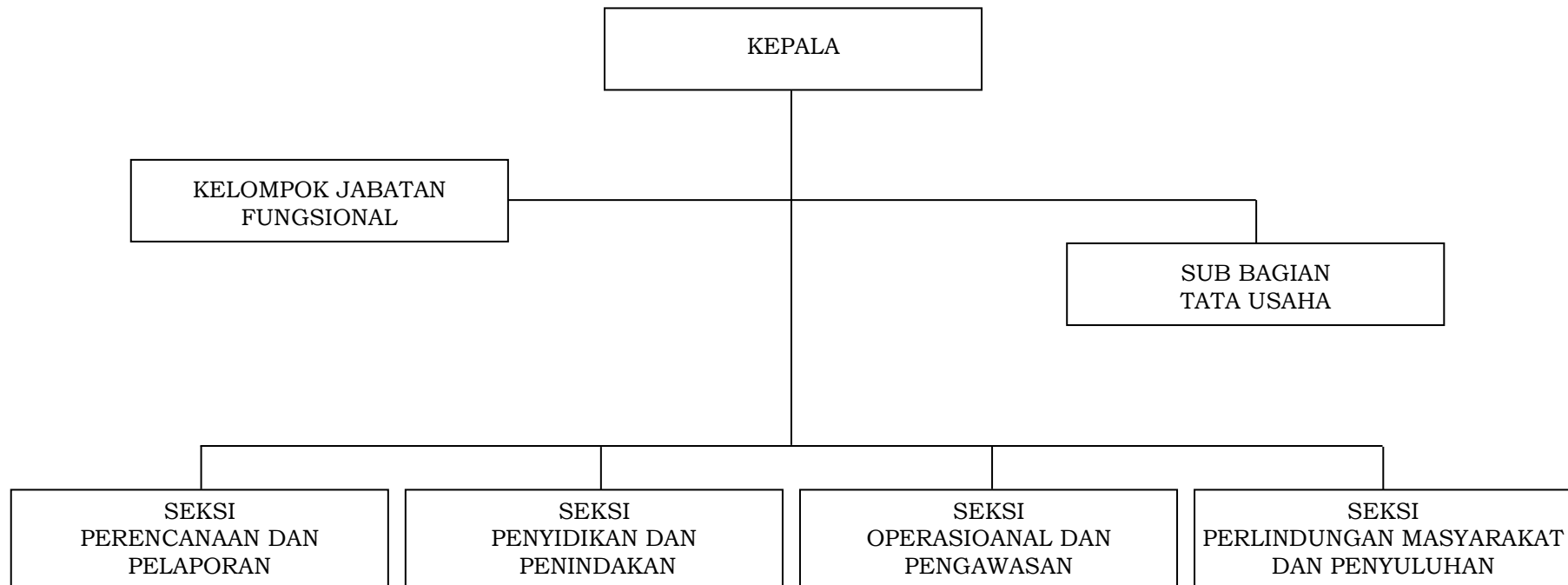
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 11 Tahun 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 13 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BUKITTINGGI

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

